



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.B/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I

Nama lengkap : **SOFYAN HADI BIN KHUDORI;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 24 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Popongan, RT.001/RW.002,
Kelurahan Banding, Kecamatan Bringin,
Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Terdakwa II

Nama lengkap : **PRASTIO OKI HERMAWAN BIN HARIYANTO;**
Tempat Lahir : Kab. Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 15 Oktober 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Klopo RT.04/RW.03, Kelurahan
Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa I. Sofyan Hadi Bin Khudori tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II. Prastio Oki Hermawan Bin Hariyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 136/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SOFYAN HADI Bin (alm) KHUDORI, dan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN Bin HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SOFYAN HADI Bin (alm) KHUDORI, dan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN Bin HARIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka :

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 an. ISTI KOMAH
Alamat Klitih Rt. 15 Rw. 03 Kec. Karang Tengah Kab. Demak

- b. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 an. ISTI KOMAH Alamat Klitih Rt. 15 Rw. 03 Kec. Karang Tengah Kab. Demak
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, Tanpa Body Motor, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130

Dikembalikan kepada saksi PURWANTO Bin (alm) SUMADYO.

- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat, tahun 2014, warna Biru Putih, Nomor Polisi : H-4066-ASG, Nomor Rangka : MH1JFM212EK783800, Nomor Mesin : JFM2E1810036.
- e. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA Beat, tahun 2014, warna Putih Biru, Nomor Polisi : H-4066-ASG, Nomor Rangka : MH1JFM212EK783800, Nomor Mesin : JFM2E1810036 an. ANGELA TITIK ROCHYATI Alamat Jl. Kenanga Raya Rt. 01Rw. 02 Banyumanik Semarang

Dikembalikan kepada saksi YUSTINUS ROY MANDAGI Bin YOSEPH MANDAGI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berupa permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SOFYAN HADI Bin (alm) KHUDORI Bersama-sama dengan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN Bin HARIYANTO, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Slt



pada tahun 2023, bertempat di Garasi Gudang Usaha Ikan Hias yang beralamat di Batur Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barang siapa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib pelapor/ korban saksi PURWANTO mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 tiba di Gudang Usaha Ikan Hias yang beralamat di Batur Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga, guna bekerja sebagai penjaga malam dan memarkirkan sepeda motor yang di kendarainya di garasi Gudang usaha ikan hias tersebut lalu pada pagi harinya tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wib pada saat saksi PURWANTO hendak pulang kerumah, mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA sebelumnya terparkir di garasi sudah tidak ada / hilang, dan atas kejadian tersebut saksi PURWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), lalu saksi PURWANTO melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Salatiga guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Sat Reskrim Polres Salatiga berhasil mengamankan pelaku pencurian aki tower dengan terdakwa atas nama SOFYAN HADI, dan saat di interogasi terdakwa SOFYAN HADI mengaku, selain melakukan pencurian aki tower juga melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega di Gudang Usaha Ikan Hias yang beralamat di Batur Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wib serta saat melakukan pencurian sepeda motor vega tersebut terdakwa I SOFYAN HADI bersama – sama dengan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN, dan atas keterangan tersebut penyidik melaksanakan

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



penyelidikan terkait keberadaan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN di Cikampek Kab. Karawang Jawa Barat.

- Bawha saat dilakukan pemeriksaan terdakwa I SOFYAN HADI dan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN mengakui bagaimana cara kedua terdakwa dalam mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega milik saksi PURWANTO, yaitu awalnya terdakwa I SOFYAN HADI dan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN berangkat dari rumah terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol H-4066-ASG menuju ke Gudang Usaha Ikan Hias yang beralamat di Batur Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga, dan sesampainya di dekat Gudang usaha ikan hias terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat di Kebun Karet (kondisi lokasi gudang usaha ikan hias yaitu depan lokasi ada perkebunan karet, kemudian kanan dan kirinya terdapat sawah yang dalam kondisi kering), dan setelah itu terdakwa I SOFYAN HADI dan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN berjalan masuk kedalam gudang usaha ikan hias dengan cara berjalan melewati pematang sawah di belakang bangunan gudang dan garasi ikan hias dan berhasil masuk ke dalam gudang usaha ikan hias melalui ujung bangunan garasi gudang, yang mana dilokasi gudang ikan hias terdapat gerbang dan pangar, akan tetapi hanya dibagian depan, sedangkan samping kanan, kiri dan belakangnya tidak ada pagarnya/terbuka, lalu setelah berhasil masuk terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN menunggu di ujung bangunan garasi guna memantau situasi sekitar, sedangkan terdakwa I SOFYAN HADI berjalan menyusuri garasi guna mencari barang yang akan dicuri, dan saat menelusuri garasi ikan tersebut, terdakwa I SOFYAN HADI mendapati ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu oleh terdakwa I SOFYAN HADI 1 (satu) unit SPM vega di tuntun kelokasi dimana terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN memantau situasi, selanjutnya terdakwa I SOFYAN HADI dan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN bersama – sama menuntun SPM vega keluar dari gudang usaha ikan hias dengan cara melalui jalan yang sama seperti pertama kali masuk yaitu melewati pematang sawah dibelakang bangunan gudang dan garasi usaha ikan hias, dan 1 (satu) unit SPM vega tersebut

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



dituntun sampai dengan lokasi dimana 1 (satu) unit SPM beat yang dibawa oleh kedua terdakwa sebelumnya terparkir.

- Bahwa sesampainya dilokasi dimana SPM beat terparkir terdakwa I SOFYAN HADI mengeluarkan 1 (satu) buah obeng min yang sebelumnya sudah dibawa guna menyalakan SPM vega tersebut (kondisi kunci kontak SPM vega sudah longgar, maka dari itu bisa dinyalakan menggunakan kunci apapun), dan setelah berhasil menyalakan SPM vega, terdakwa I SOFYAN HADI mengendarainya, sedangkan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN mengendarai SPM beat menuju rumah terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN, dan sesampainya di rumah terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN, body SPM vega langsung dilepasi oleh terdakwa I SOFYAN HADI dan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I SOFYAN HADI dan Terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN melakukan pencurian tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan barang yang dicuri tersebut, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega belum sempat di jual, dan digunakan sendiri oleh terdakwa I SOFYAN HADI, namun selama dikuasi oleh terdakwa I SOFYAN HADI, SPM vega setelah digunakan selalu disimpan dan dikembalikan ke rumah terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN.
- Bahwa barang-barang hasil copotan dari SPM yamaha vega sudah ada yang dijual yaitu berupa Batok cover stang depan dan belakang beserta lampu depan SPM vega, Cover body samping kanan kiri SPM vega, Slebor belakang SPM vega, Lampu belakang SPM vega, dan Panel depan /cover duduk plat nomor depan SPM vega oleh terdakwa I SOFYAN HADI kepada pembeli rosok keliling dan laku sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk saat ini uang hasil penjualan body motor tersebut sudah habis digunakan sendiri oleh terdakwa I SOFYAN HADI.
- Bahwa terdakwa I SOFYAN HADI dan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 tiba di Gudang Usaha Ikan Hias yang beralamat di Batur Rt. 03 Rw. 01 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga, tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin kepada pemiliknya yang sah yakni saksi PURWANTO.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I SOFYAN HADI dan terdakwa II PRASTIO OKI HERMAWAN, mengakibatkan saksi

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan ke-4 K.U.H.Pidana --

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RIDZKI APRILIYANTO Bin PURWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari Purwanto (korban);
- Bahwa ayah saksi bercerita kepada saksi bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, ayah saksi sampai di tempat kerja yaitu di Usaha Gudang dan Kolam Ikan Hias yang beralamat di Batur RT. 03 RW. 01 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga guna melaksanakan jaga malam. Kemudian ayah saksi memarkirkan Sepeda Motor di garasi usaha Gudang dan kolam dalam keadaan tidak terkunci stang. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, ayah saksi menutup dan mengunci pintu masuk / gerbang dan tidur di dalam Gudang;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 WIB, ayah saksi bangun kemudian keluar dari dalam gudang dan berjalan – jalan di sekitar area lokasi Gudang dan kolam ikan hias guna melakukan pengecekan situasi. Pada saat itu ayah saksi masih melihat Sepeda motor miliknya ada dan terparkir di garasi Gudang. Selanjutnya pada pukul 01.00 WIB, ayah saksi kembali ke masuk ke Gudang dan tidur di dalam gudang. Pada pukul 05.00 WIB, ayah saksi bangun kemudian keluar dari gudang, dan mendapati Sepeda Motor yang sebelumnya terparkir di garasi sudah tidak ada / hilang. Selanjutnya ayah saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Salatiga guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, ayah saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa kondisi gudang terbuka, pintu gerbangnya tertutup, belakang sawah semua sehingga pagarnya cuma sedikit, dan Gudang tersebut dijaga oleh ayah saksi;
- Bahwa saat ini motor sudah ditemukan, tetapi dalam kondisi sudah dipreteli;

Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YUSTINUS ROY MANDAGI anak dari YOSEPH MANDAGI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh korban, tetapi setelah diberi informasi dan diberi penjelasan oleh pihak kepolisian, saksi menjadi tahu ternyata sepeda motor saksi digunakan oleh Terdakwa Sofyan sebagai sarana mengambil motor milik orang lain;
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi adalah Merk HONDA Beat, tahun 2014, warna Biru Putih, Nomor Polisi : H-4066-ASG;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Sofyan karena bekerja sama jual beli rosok. Terdakwa Sofyan Hadi meminjam motor saksi untuk melakukan pekerjaannya yaitu mencari dan membeli rosok keliling. Hasil dari mencari rosok tersebut disetorkan kepada saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan motor kepada Terdakwa I sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa motor tersebut atas nama Angela Titik Rochyati, yang merupakan ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PURWANTO Bin (ALM) SUMADYO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB. Saat itu Saksi sampai di tempat kerja yaitu di Usaha Gudang dan Kolam Ikan Hias yang beralamat di Batur RT. 03 RW. 01 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga guna melaksanakan jaga malam. Kemudian Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 milik saksi di garasi usaha Gudang dan kolam dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi menutup dan mengunci pintu masuk / gerbang dan tidur di dalam Gudang;
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB, Saksi terbangun, kemudian keluar dari dalam gudang dan berjalan – jalan di sekitar area lokasi Gudang dan kolam ikan hias

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna melakukan pengecekan situasi. Pada saat itu Saksi melihat Sepeda motor milik Saksi masih ada dan terparkir di garasi Gudang;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.00 WIB, Saksi kembali ke masuk ke Gudang dan tidur di dalam Gudang;
- Bahwa pada pukul 05.00 WIB, Saksi terbangun kemudian keluar dari gudang, ternyata motor milik saksi yang sebelumnya terparkir di garasi sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Salatiga guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat ini motor saksi sudah ditemukan, tetapi dalam keadaan yang sudah dipreteli;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa **Terdakwa I. SOFYAN HADI BIN KHUDORI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena mengambil sepeda motor milik saksi korban, yaitu Yamaha Vega Tahun 2004 Warna Biru, No.pol : H-6861-TE;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Dsn. Klopo Rt. 04 Rw. 03 Ds. Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol H-4066-ASG. Kemudian mereka nongkong dan minum kopi di rumah Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju ke arah Tuntang Kab. Semarang, selanjutnya menuju ke wilayah kota Salatiga;
- Bahwa setelah masuk di wilayah Kota Salatiga, mereka mampir di angkringan Jalan Patimura Salatiga untuk makan, selesai makan mereka lanjut berkendara lagi menuju ke arah Pabelan Kab. Semarang. Sesampainya di sekitar Trowongan tol Salatiga, Terdakwa I mengarahkan Terdakwa II untuk berbelok ke kanan arah Batur Kel. Kauman Kidul Kota Salatiga. Kemudian mereka menyusuri jalan pinggir sawah dan melewati jembatan di atas tol Salatiga. Setelah melewati jembatan atas tol Salatiga, mereka melihat ada bangunan Gudang dan garasi yang ada kolam ikannya. Lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II berhenti, selanjutnya mereka memakirkannya sepeda motor di dekat pohon karet yang berlokasi di depan gudang. Setelah memarkirkan sepeda motor, mereka berjalan ke utara menuju ke

Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah depan Gudang dan garasi dan ada kolam ikannya. Saat sampai di depan Gerbang Gudang, mereka masuk ke dalam lokasi Gudang dan garasi yang ada kolam ikanya tersebut;

- Bahwa mereka masuk melalui belakang Gudang dan garasi dengan berjalan melewati pematang sawah, sampai dengan ujung bangunan garasi Gudang. Kemudian mereka melalui samping bangunan garasi Gudang dan berhasil masuk di area Gudang dan garasi tersebut. Kondisi Gudang dan garasi hanya tertutup pagar bagian depannya saja, sedangkan untuk samping kanan, kiri dan belakangnya terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menunggu di samping bangunan garasi guna memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa I mengecek di barang – barang yang ada di garasi. Saat mengecek di garasi, Terdakwa I mendapati ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan menginformasikan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa I kembali ke lokasi SPM Vega dan menuntun SPM Vega tersebut, kemudian mereka bersama – sama menuntun sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa II memegang stang SPM Vega, sedangkan Terdakwa I mendorong SPM Vega dari belakang;
- Bahwa kemudian mereka keluar dari area Gudang dan garasi tersebut melalui jalan yang sama dengan cara motor dituntun dan didorong melewati pematang sawah belakang garasi dan Gudang. Sesampainya depan Gudang, SPM Vega tersebut dituntun sendiri oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke arah Selatan di mana lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol H-4066-ASG terparkir sebelumnya. Sampai di lokasi SPM Beat terparkir, Terdakwa I menghidupkan sepeda motor Vega dengan cara menggunakan 1 (satu) buah obeng min yang sebelumnya sudah di bawa dari rumah. Saat itu kondisi kunci kontak SPM Vega sudah longgar, sehingga ketika diputar menggunakan obeng min saja sudah kunci kontaknya sudah on. Setelah SPM Vega berhasil menyala, SPM Vega dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan SPM Beat dikendarai oleh Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II. Sesampainya di rumah Terdakwa II, SPM Vega tersebut body motornya dilepasi oleh Para Terdakwa. Selesai melepaskan body motor Vega, Terdakwa I pulang ke rumah dan SPM Vega di tinggal di rumah Terdakwa II;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan digunakan Terdakwa I untuk keliling mencari rosok, karena selama ini menggunakan motor pinjaman dari saksi Yustinus;

Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa body motor telah dijual Terdakwa I ke tukang rosok dan laku Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I saat ini ditahan dalam perkara lain, yaitu pencurian accu tower bersama sdr. Sumari, dan sudah 6 (enam) kali mengambil accu tower ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. PRASTIO OKI HERMAWAN BIN HARIYANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena mengambil sepeda motor milik saksi korban, yaitu Yamaha Vega Tahun 2004 Warna Biru, No.pol : H-6861-TE;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Dsn. Klopo Rt. 04 Rw. 03 Ds. Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol H-4066-ASG. Kemudian mereka nongkong dan minum kopi di rumah Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju ke arah Tuntang Kab. Semarang, selanjutnya menuju ke wilayah kota Salatiga;
- Bahwa setelah masuk di wilayah Kota Salatiga, mereka mampir di angkringan Jalan Patimura Salatiga untuk makan, selesai makan mereka lanjut berkendara lagi menuju ke arah Pabelan Kab. Semarang. Sesampainya di sekitar Trowongan tol Salatiga, Terdakwa I mengarahkan Terdakwa II untuk berbelok ke kanan arah Batur Kel. Kauman Kidul Kota Salatiga. Kemudian mereka menyusuri jalan pinggir sawah dan melewati jembatan di atas tol Salatiga. Setelah melewati jembatan atas tol Salatiga, mereka melihat ada bangunan Gudang dan garasi yang ada kolam ikannya. Lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II berhenti, selanjutnya mereka memarkirkannya sepeda motor di dekat pohon karet yang berlokasi di depan gudang. Setelah memarkirkan sepeda motor, mereka berjalan ke utara menuju ke arah depan Gudang dan garasi dan ada kolam ikannya. Saat sampai di depan Gerbang Gudang, mereka masuk ke dalam lokasi Gudang dan garasi yang ada kolam ikanya tersebut;
- Bahwa mereka masuk melalui belakang Gudang dan garasi dengan berjalan melewati pematang sawah, sampai dengan ujung bangunan garasi Gudang. Kemudian mereka melalui samping bangunan garasi Gudang dan berhasil masuk di area Gudang dan garasi tersebut. Kondisi Gudang dan garasi hanya tertutup pagar bagian depannya saja, sedangkan untuk samping kanan, kiri dan belakangnya terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menunggu di samping bangunan garasi guna memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa I mengecek di barang – barang

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



yang ada di garasi. Saat mengecek di garasi, Terdakwa I mendapati ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan menginformasikan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa I kembali ke lokasi SPM Vega dan menuntun SPM Vega tersebut, kemudian mereka bersama – sama menuntun sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa II memegang stang SPM Vega, sedangkan Terdakwa I mendorong SPM Vega dari belakang;

- Bahwa kemudian mereka keluar dari area Gudang dan garasi tersebut melalui jalan yang sama dengan cara motor dituntun dan didorong melewati pematang sawah belakang garasi dan Gudang. Sesampainya depan Gudang, SPM Vega tersebut dituntun sendiri oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke arah Selatan di mana lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol H-4066-ASG terparkir sebelumnya. Sampai di lokasi SPM Beat terparkir, Terdakwa I menghidupkan sepeda motor Vega dengan cara menggunakan 1 (satu) buah obeng min yang sebelumnya sudah di bawa dari rumah. Saat itu kondisi kunci kontak SPM Vega sudah longgar, sehingga ketika diputar menggunakan obeng min saja sudah kunci kontaknya sudah on. Setelah SPM Vega berhasil menyala, SPM Vega dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan SPM Beat dikendari oleh Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II. Sesampainya di rumah Terdakwa II, SPM Vega tersebut body motornya dilepasi oleh Para Terdakwa. Selesai melepasi body motor vega, Terdakwa I pulang ke rumah dan SPM Vega di tinggal di rumah Terdakwa II;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan digunakan Terdakwa I untuk keliling mencari rosok, karena selama ini menggunakan motor pinjaman dari saksi Yustinus;
- Bahwa body motor telah dijual Terdakwa I ke tukang rosok dan laku Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 an. ISTI KOMAH Alamat Klitih Rt. 15 Rw. 03 Kec. Karang Tengah Kab. Demak;
- b. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka :

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 an. ISTI KOMAH
Alamat Klitih Rt. 15 Rw. 03 Kec. Karang Tengah Kab. Demak;

- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, Tanpa Body Motor, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat, tahun 2014, warna Biru Putih, Nomor Polisi : H-4066-ASG, Nomor Rangka : MH1JFM212EK783800, Nomor Mesin : JFM2E1810036;
- e. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA Beat, tahun 2014, warna Putih Biru, Nomor Polisi : H-4066-ASG, Nomor Rangka : MH1JFM212EK783800, Nomor Mesin : JFM2E1810036 an. ANGELA TITIK ROCHYATI Alamat Jl. Kenanga Raya Rt. 01Rw. 02 Banyumanik Semarang;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Purwanto mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 tiba di Gudang Usaha Ikan Hias yang beralamat di Batur RT. 03 RW. 01 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga, guna bekerja sebagai penjaga malam. Sesampainya di tempat kerja, saksi Purwanto memarkirkan sepeda motor yang di kendarainya di garasi Gudang usaha ikan hias tersebut tanpa dikunci stang. Selanjutnya saksi Purwanto istirahat dan tidur di dalam rumah yang difungsikan sebagai Gudang tersebut;
2. Bahwa pada pagi harinya tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi PURWANTO hendak pulang ke rumah, ternyata Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA sebelumnya terparkir di garasi sudah tidak ada / hilang. Lalu saksi PURWANTO melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Salatiga guna proses lebih lanjut;
3. Bahwa motor tersebut telah diambil Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
4. Bahwa sebelum mengambil motor korban, Bawalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



Terdakwa II yang beralamat di Dsn. Klopo Rt. 04 Rw. 03 Ds. Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol H-4066-ASG. Kemudian mereka nongkong dan minum kopi di rumah Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju ke arah Tuntang Kab. Semarang, selanjutnya menuju ke wilayah kota Salatiga;

5. Bahwa setelah masuk di wilayah Kota Salatiga, mereka mampir di angkringan Jalan Patimura Salatiga untuk makan, selesai makan mereka lanjut berkendara lagi menuju ke arah Pabelan Kab. Semarang. Sesampainya di sekitar Trowongan tol Salatiga, Terdakwa I mengarahkan Terdakwa II untuk berbelok ke kanan arah Batur Kel. Kauman Kidul Kota Salatiga. Kemudian mereka menyusuri jalan pinggir sawah dan melewati jembatan di atas tol Salatiga. Setelah melewati jembatan atas tol Salatiga, mereka melihat ada bangunan Gudang dan garasi yang ada kolam ikannya. Lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II berhenti, selanjutnya mereka memarkirkannya sepeda motor di dekat pohon karet yang berlokasi di depan gudang. Setelah memarkirkan sepeda motor, mereka berjalan ke utara menuju ke arah depan Gudang dan garasi dan ada kolam ikannya. Saat sampai di depan Gerbang Gudang, mereka masuk ke dalam lokasi Gudang dan garasi yang ada kolam ikanya tersebut;
6. Bahwa mereka masuk melalui belakang Gudang dan garasi dengan berjalan melewati pematang sawah, sampai dengan ujung bangunan garasi Gudang. Kemudian mereka melalui samping bangunan garasi Gudang dan berhasil masuk di area Gudang dan garasi tersebut. Kondisi Gudang dan garasi hanya tertutup pagar bagian depannya saja, sedangkan untuk samping kanan, kiri dan belakangnya terbuka;
7. Bahwa kemudian Terdakwa II menunggu di samping bangunan garasi guna memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa I mengecek di barang – barang yang ada di garasi. Saat mengecek di garasi, Terdakwa I mendapati ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan menginformasikan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa I kembali ke lokasi SPM Vega dan menuntun SPM Vega tersebut, kemudian mereka bersama – sama menuntun sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa II memegang stang SPM Vega, sedangkan Terdakwa I mendorong SPM Vega dari belakang;
8. Bahwa kemudian mereka keluar dari area Gudang dan garasi tersebut melalui jalan yang sama dengan cara motor dituntun dan didorong melewati pematang

Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



sawah belakang garasi dan Gudang. Sesampainya depan Gudang, SPM Vega tersebut dituntun sendiri oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke arah Selatan di mana lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol H-4066-ASG terparkir sebelumnya. Sampai di lokasi SPM Beat terparkir, Terdakwa I menghidupkan sepeda motor Vega dengan cara menggunakan 1 (satu) buah obeng min yang sebelumnya sudah di bawa dari rumah. Saat itu kondisi kunci kontak SPM Vega sudah longgar, sehingga ketika diputar menggunakan obeng min saja sudah kunci kontaknya sudah on. Setelah SPM vega berhasil menyala, SPM Vega dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan SPM Beat dikendari oleh Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II. Sesampainya di rumah Terdakwa II, SPM Vega tersebut body motornya dilepasi oleh Para Terdakwa. Selesai melewati body motor vega, Terdakwa I pulang ke rumah dan SPM Vega di tinggal di rumah Terdakwa II;

9. Bahwa rencananya motor tersebut akan digunakan Terdakwa I untuk keliling mencari rosok, karena selama ini menggunakan motor pinjaman dari saksi Yustinus;
10. Bahwa body motor telah dijual Terdakwa I ke tukang rosok dan laku sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi Purwanto mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”;

Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Sofyan Hadi Bin Khudori dan Prastio Oki Hermawan Bin Hariyanto yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I. Sofyan Hadi Bin Khudori dan Terdakwa II. Prastio Oki Hermawan Bin Hariyanto, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya/ unsur pokoknya;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil motor milik saksi korban dengan cara awalnya mereka memarkirkannya sepeda motor Honda Beat di dekat pohon karet yang berlokasi di depan gudang. Setelah memarkirkan sepeda motor, mereka berjalan ke utara menuju ke arah depan Gudang dan garasi dan ada kolam ikannya. Saat sampai di depan Gerbang Gudang, mereka masuk ke dalam lokasi Gudang dan garasi yang ada kolam ikanya tersebut;

Menimbang bahwa mereka masuk melalui belakang Gudang dan garasi dengan berjalan melewati pematang sawah, sampai dengan ujung bangunan garasi Gudang. Kemudian mereka melalui samping bangunan garasi Gudang dan berhasil masuk di area Gudang dan garasi tersebut. Kondisi Gudang dan garasi hanya tertutup pagar bagian depannya saja, sedangkan untuk samping kanan, kiri dan belakangnya terbuka;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa II menunggu di samping bangunan garasi guna memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa I mengecek di barang – barang yang ada di garasi. Saat mengecek di garasi, Terdakwa I mendapati ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan menginformasikan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa I kembali ke lokasi SPM Vega dan menuntun SPM Vega tersebut, kemudian mereka bersama – sama menuntun sepeda I kembali ke lokasi SPM Vega dan menuntun SPM Vega tersebut, kemudian mereka bersama – sama menuntun sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa II memegang stang SPM Vega, sedangkan Terdakwa I mendorong SPM Vega dari belakang;

Menimbang bahwa kemudian mereka keluar dari area Gudang dan garasi tersebut melalui jalan yang sama dengan cara motor dituntun dan didorong melewati pematang sawah belakang garasi dan Gudang. Sesampainya depan Gudang, SPM Vega tersebut dituntun sendiri oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke arah Selatan di mana lokasi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Nopol H-4066-ASG terparkir sebelumnya. Sampai di lokasi SPM Beat terparkir, Terdakwa I menghidupkan sepeda motor Vega dengan cara menggunakan 1 (satu) buah obeng min yang sebelumnya sudah di bawa dari rumah. Saat itu kondisi kunci kontak SPM Vega sudah longgar, sehingga ketika diputar menggunakan obeng min saja sudah kunci kontak sudah on. Setelah SPM Vega berhasil menyala, SPM Vega dikendarai oleh Terdakwa I, sedangkan SPM Beat dikendarai oleh Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II. Sesampainya di rumah Terdakwa II, SPM Vega

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut body motornya dilepasi oleh Para Terdakwa. Selesai melewati body motor vega, Terdakwa I pulang ke rumah dan SPM Vega di tinggal di rumah Terdakwa II;

Menimbang bahwa rencananya motor tersebut akan digunakan Terdakwa I untuk keliling mencari rosok, karena selama ini menggunakan motor pinjaman dari saksi Yustinus. Sedangkan body motor telah dijual Terdakwa I ke tukang rosok dan laku sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil motor milik saksi korban tanpa izin. Motor tersebut sebelumnya terparkir didalam gudang, lalu dibawa ke rumah Terdakwa II. Selanjutnya motor dipereteli *body*-nya agar tidak dikenali, kemudian *body* motor dijual dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan motor tersebut rencananya akan digunakan untuk bekerja mencari rosok. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk pada ketentuan yang diberikan pada Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, pagar tembok dan lain sebagainya (Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, R. Soesilo, Politea-Bogor, hal 120);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Para Terdakwa telah mengambil motor milik korban pada pukul 3.00 WIB dinihari, yang mana motor tersebut diparkir di dalam Gudang. Gudang tersebut merupakan rumah yang dijaga oleh pemiliknya dan ada batasnya walaupun di bagian samping dan belakang terbuka. Para Terdakwa mengambil motor pada saat pemiliknya tidur di dalam Gudang;

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa memang benar Para terdakwa telah mengambil motor korban pada malam hari



di dalam gudang yang tertutup dan nyata batasnya. dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 . Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, di mana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang bahwa fakta di persidangan terungkap jika Para Terdakwa telah mengambil motor korban dengan tugas masing-masing dengan tujuan yang sama. Terdakwa I bertugas mengambil motor, sedangkan Terdakwa II menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian mereka saling membantu dalam mendorong motor keluar dari Gudang;

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu mengambil motor korban. Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Para terdakwa, maka dengan demikian terhadap elemen unsur pertama yakni "barang siapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 an. ISTI KOMAH Alamat Klitih Rt. 15 Rw. 03 Kec. Karang Tengah Kab. Demak;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 an. ISTI KOMAH Alamat Klitih Rt. 15 Rw. 03 Kec. Karang Tengah Kab. Demak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, Tanpa Body Motor, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130;

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi PURWANTO Bin (alm) SUMADYO, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi PURWANTO Bin (alm) SUMADYO;

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat, tahun 2014, warna Biru Putih, Nomor Polisi : H-4066-ASG, Nomor Rangka : MH1JFM212EK783800, Nomor Mesin : JFM2E1810036;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA Beat, tahun 2014, warna Putih Biru, Nomor Polisi : H-4066-ASG, Nomor Rangka : MH1JFM212EK783800, Nomor Mesin : JFM2E1810036 an. ANGELA TITIK ROCHYATI Alamat Jl. Kenanga Raya Rt. 01Rw. 02 Banyumanik Semarang;

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi YUSTINUS ROY MANDAGI Bin YOSEPH MANDAGI, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi YUSTINUS ROY MANDAGI Bin YOSEPH MANDAGI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sofyan Hadi Bin Khudori dan Terdakwa II Prastio Oki Hermawan Bin Hariyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Sofyan Hadi Bin Khudori** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II Prastio Oki Hermawan Bin Hariyanto** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 an. ISTI KOMAH Alamat Klitih Rt. 15 Rw. 03 Kec. Karang Tengah Kab. Demak;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, warna Biru, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130 an. ISTI KOMAH Alamat Klitih Rt. 15 Rw. 03 Kec. Karang Tengah Kab. Demak;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA, tahun 2004, Tanpa Body Motor, Nomor Polisi : H-6861-TE, Nomor Rangka : MH34ST1094K605293, Nomor Mesin : 4ST951130;

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi PURWANTO Bin (alm) SUMADYO;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat, tahun 2014, warna Biru Putih, Nomor Polisi : H-4066-ASG, Nomor Rangka : MH1JFM212EK783800, Nomor Mesin : JFM2E1810036;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA Beat, tahun 2014, warna Putih Biru, Nomor Polisi : H-4066-ASG, Nomor Rangka : MH1JFM212EK783800, Nomor Mesin : JFM2E1810036 an. ANGELA TITIK ROCHYATI Alamat Jl. Kenanga Raya Rt. 01Rw. 02 Banyumanik Semarang;

Dikembalikan kepada saksi YUSTINUS ROY MANDAGI Bin YOSEPH MANDAGI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Yefri Bimusu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Setyoningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

t.t.d.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dwi Setyoningrum, S.H.

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Slt